

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO **TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, dipandang perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam suatu komplek/lokasi agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo Tahun 2018;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Menengah Pertama/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 8);
- 17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
- 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
- 19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
- 20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);
- 21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 127), sebagaiamana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018.

Pasal 1

Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Kota Probolinggo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan peserta didik, pengangkatan atau pemindahan kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan aset sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 23 Mei 2018 WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014 SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH
DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2018

DAFTAR PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

No	NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	DIGABUNG MENJADI
1	2	3	4
1.	a. SDN Sukabumi 1	Mayangan	SDN Sukabumi 1
	Jl. Moch. Saleh No. 36		
	b. SDN Sukabumi 9	Mayangan	
	Jl. Ahmad Yani No. 25		
2.	a. SDN Sukabumi 4	Mayangan	SDN Sukabumi 4
	Jl. Soekarno Hatta No. 27		
	b. SDN Sukabumi 5	Mayangan	
	Jl. Soekarno Hatta No. 27		
3.	a. SDN Mangunharjo 2	Mayangan	SDN Mangunharjo 2
	Jl. Brigjend Katamso No. 71		
	b. SDN Mangunharjo 3	Mayangan	
	Jl. Brigjend Katamso No. 71		
4.	a. SDN Mangunharjo 7	Mayangan	SDN Mangunharjo 7
	Jl. Kapten Patimura No. 92		
	b. SDN Mangunharjo 8	Mayangan	
	Jl. Kapten Patimura No. 94		
5.	a. SDN Jati 1	Mayangan	SDN Jati 1
	Jl. Hayam Wuruk No. 63		
	b. SDN Jati 2	Mayangan	
	Jl. Hayam Wuruk No. 64		
	c. SDN Jati 5	Mayangan	
	Jl. Hayam Wuruk No. 67		
6.	a. SDN Wiroborang 1	Mayangan	SDN Wiroborang 1
	Jl. Panglima Sudirman No. 508		
	b. SDN Wiroborang 2	Mayangan	
	Jl. Panglima Sudirman No. 508		
	c. SDN Wiroborang 3	Mayangan	
	Jl. Panglima Sudirman No. 508		
7.	a. SDN Sumbertaman 2	Wonoasih	SDN Sumbertaman 2
	Jl. Sunan Giri No. 2		
	b. SDN Sumbertaman 3	Wonoasih	
	Jl. Sunan Giri No. 2		

1	2	3	4
8.	a. SDN Kanigaran 1	Kanigaran	SDN Kanigaran 1
	Jl. Cokroaminoto No. 49	G	
	b. SDN Kanigaran 2	Kanigaran	
	Jl. Cokroaminoto No. 49	G	
	c. SDN Kanigaran 5	Kanigaran	
	Jl. Cokroaminoto No. 49		
9.	a. SDN Kanigaran 6	Kanigaran	SDN Kanigaran 6
	Jl. Slamet Riyadi No. 141		
	b. SDN Kanigaran 8	Kanigaran	
	Jl. Slamet Riyadi No. 141		
10.	a. SDN Tisnonegaran 1	Kanigaran	SDN Tisnonegaran 1
	Jl. Suroyo No. 2		
	b. SDN Tisnonegaran 2	Kanigaran	
	Jl. Suroyo No. 2		
11.	a. SDN Tisnonegaran 3	Kanigaran	SDN Tisnonegaran 3
	Jl. Letjend Sutoyo No. 3		
	b. SDN Tisnonegaran 4	Kanigaran	
	Jl. Letjend Sutoyo No. 3		
12.	a. SDN Kebonsari Kulon 1	Kanigaran	SDN Kebonsari Kulon 1
	Jl. Cokroaminoto No. 9		
	b. SDN Kebonsari Kulon 2	Kanigaran	
	Jl. Cokroaminoto No. 9		
13.	a. SDN Kebonsari Kulon 3	Kanigaran	SDN Kebonsari Kulon 3
	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 110		
	b. SDN Kebonsari Kulon 4	Kanigaran	
	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 111		
	c. SDN Kebonsari Kulon 5	Kanigaran	
	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 112		
14.	a. SDN Kebonsari Kulon 6	Kanigaran	SDN Kebonsari Kulon 6
	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 127		
	b. SDN Kebonsari Kulon 8	Kanigaran	
	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 128		
15.	a. SDN Sukoharjo 1	Kanigaran	SDN Sukoharjo 1
	Jl. KH. Hasan Genggong No. 117		
	b. SDN Sukoharjo 2	Kanigaran	
	Jl. KH. Hasan Genggong No. 117		
16.	a. SDN Sukoharjo 3	Kanigaran	SDN Sukoharjo 3
	Jl. KH. Hasan Genggong No. 173		
	b. SDN Sukoharjo 5	Kanigaran	
	Jl. KH. Hasan Genggong No. 173		

WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, R U K M I N I